



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunarko Bin Alm. Kamsi ;
2. Tempat lahir : Kediri ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 17 Januari 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Korea RT/RW : 008/018 Desa Tawang
Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 114/ Pid.Sus/ 2021/PN Gpr tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunarko Bin Alm. Kamsi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum miliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Sunarko Bin Alm. Kamsi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 6 (enam) paket klip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor semuanya 1,28 (satu koma dua delapan) gr ;
 - 1 (satu) buah tabung plastik warna merah dengan diameter 2,3 (dua koma tiga) cm tempat menyimpan sabu-sabu ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa SUNARKO Bin Aim. KAMSI pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Januari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Korea RT/RW: 008/018 Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang



memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa ditawari Narkotika jenis sabu-sabu oleh sdr. IWAN DAVID Als. WAWUK (DPO/belum tertangkap) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram dan atas penawaran tersebut terdakwa mau;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 22.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. IWAN DAVID Als. WAWUK mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di jalan raya umum Kediri Wates Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri yang mana sebelumnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah diranjau oleh orang kenalan sdr. IWAN DAVID Als. WAWUK, setelah mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut sdr. IWAN DAVID Als. WAWUK menyerahkannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian yang telah disepakati kepada sdr. IWAN DAVID Als. WAWUK kemudian terdakwa pulang kerumah;

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa membagi narotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) plastik klip dan sebanyak 1 (satu) plastik klip terdakwa konsumsi, sedangkan sebanyak 6 (enam) plastik klip terdakwa simpan untuk terdakwa edarkan kembali dan sebagian lagi akan terdakwa gunakan sendiri;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Korea RT/RW: 008/018 Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri terdakwa ditangkap sdr. MULYADI, SH dan sdr. FERRY WIDODO, SE (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dan ketika menangkap terdakwa, sdr. MULYADI, SH dan sdr. FERRY WIDODO, SE menemukan dan mengamankan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip yang disimpan dalam tabung plastik warna merah dengan diameter 2,3 (dua koma tiga) cm yang berada disaku celana belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip tersebut memiliki berat kotor berserta plastik klip 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram atau berat bersih narkotika jenis sabu-sabu 0,68 (nol koma enam delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa belum sempat mendapat keuntungan dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena belum sempat terdakwa edarkan;

Bahwa terdakwa dalam membeli atau menerima Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang;

Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 00903/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 01870/2021/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa SUNARKO Bin Aim. KAMSI pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Januari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Korea RT/RW: 008/018 Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa ditawari Narkoba jenis sabu-sabu oleh sdr. IWAN DAVID Als. WAWUK (DPO/belum tertangkap) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram dan atas penawaran tersebut terdakwa mau;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 22.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. IWAN DAVID Als. WAWUK mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di jalan raya umum Kediri Wates Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri yang mana sebelumnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah diranjau oleh orang kenalan sdr. IWAN DAVID Als. WAWUK, setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut sdr. IWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID Als. WAWUK menyerahkannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian yang telah disepakati kepada sdr. IWAN DAVID Als. WAWUK kemudian terdakwa pulang kerumah;

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa membagi narotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) plastik klip dan sebanyak 1 (satu) plastik klip terdakwa konsumsi, sedangkan sebanyak 6 (enam) plastik klip terdakwa simpan untuk terdakwa edarkan kembali dan sebagian lagi akan terdakwa gunakan sendiri;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Korea RT/RW: 008/018 Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri terdakwa ditangkap sdr. MULYADI, SH dan sdr. FERRY WIDODO, SE (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dan ketika menangkap terdakwa, sdr. MULYADI, SH dan sdr. FERRY WIDODO, SE menemukan dan mengamankan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip yang disimpan dalam tabung plastik warna merah dengan diameter 2,3 (dua koma tiga) cm yang berada disaku celana belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip tersebut memiliki berat kotor berserta plastik klip 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram atau berat bersih narkotika jenis sabu-sabu 0,68 (nol koma enam delapan) gram;

Bahwa terdakwa belum sempat mendapat keuntungan dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena belum sempat terdakwa edarkan;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang;

Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 00903/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 01870/2021/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa SUNARKO Bin Aim. KAMSI pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Januari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Korea RT/RW: 008/018 Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa ditawarkan Narkotika jenis sabu-sabu oleh sdr. IWAN DAVID Als. WAWUK (DPO/belum tertangkap) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram dan atas penawaran tersebut terdakwa mau;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 22.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. IWAN DAVID Als. WAWUK mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di jalan raya umum Kediri Wates Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri yang mana sebelumnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah diranjau oleh orang kenalan sdr. IWAN DAVID Als. WAWUK, setelah mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut sdr. IWAN DAVID Als. WAWUK menyerahkannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian yang telah disepakati kepada sdr. IWAN DAVID Als. WAWUK kemudian terdakwa pulang kerumah;

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) plastik klip dan sebanyak 1 (satu) plastik klip terdakwa konsumsi, sedangkan sebanyak 6 (enam) plastik klip terdakwa simpan untuk terdakwa edarkan kembali dan sebagian lagi akan terdakwa gunakan sendiri;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Korea RT/RW: 008/018 Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri terdakwa ditangkap sdr. MULYADI, SH dan sdr. FERRY WIDODO, SE (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat jika terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dan ketika menangkap terdakwa, sdr. MULYADI, SH dan sdr. FERRY WIDODO, SE menemukan dan mengamankan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip yang disimpan dalam tabung plastik warna merah dengan diameter 2,3 (dua koma tiga) cm yang berada disaku celana belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip tersebut memiliki berat kotor berserta plastik klip 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram atau berat bersih narkotika jenis sabu-sabu 0,68 (nol koma enam delapan) gram;

Bahwa terdakwa belum sempat mendapat keuntungan dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena belum sempat terdakwa edarkan;

Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 bertempat dirumah terdakwa di Jl. Korea RT/RW: 008/018 Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri bersama dengan sdr. IWAN DAVID Als. WAWUK sebanyak 1 (satu) plastik klip;

Bahwa apabila terdakwa tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak merasa apa-apa;

Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 00903/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 01870/2021/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan adanya Methamphetamine dan Amphetamine sesuai Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor: SKHP/3/I/KES.3./2021/Urkes tanggal 26 Januari 2021.

Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa Metamphetamine (sabu-sabu) tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mulyadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 10.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Korea RT/RW : 008/018 Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip yang disimpan dalam tabung plastik warna merah dengan diameter 2,3 (dua koma tiga) cm yang berada disaku selana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Iwan David Alias Wawuk (DPO) ;
 - Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu-sabu akan diedarkan oleh Terdakwa dengan cara dijual namun belum sempat terjual, Terdakwa ditangkap ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .
2. Ferry Widodo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 10.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Korea RT/RW : 008/018 Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip yang disimpan dalam tabung plastik warna merah dengan diameter 2,3 (dua koma tiga) cm yang berada disaku selana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Iwan David Alias Wawuk (DPO) ;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu-sabu akan diedarkan oleh Terdakwa dengan cara dijual namun belum sempat terjual, Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Korea RT/RW : 008/018 Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip yang disimpan dalam tabung plastik warna merah dengan diameter 2,3 (dua koma tiga) cm yang berada disaku selana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pukul 22.00 Wib bertempat di jalan raya umum Kediri Wates Desa Wates Kecamatan Wates kabupaten Kediri, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Iwan David Alias Wawuk (DPO) dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram dan atas penawaran tersebut Terdakwa menyetujui ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa pulang dan sampai di rumah Narkotika jenis sabu-sabu dibagi menjadi 7 (tujuh) plastik klip dan 1 (satu) klip dikonsumsi oleh Terdakwa kemudian 6 (enam) plastik klip disimpan oleh Terdakwa untuk Terdakwa edarkan dan sebagian akan dikonsumsi kembali oleh Terdakwa ;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu-sabu akan diedarkan oleh Terdakwa dengan cara dijual namun belum sempat terjual, Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan Terdakwa tidak menderita sakit apapun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 6 (enam) paket klip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor semuanya 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah tabung plastik warna merah dengan diameter 2,3 (dua koma tiga) cm tempat menyimpan sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Korea RT/RW : 008/018 Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip yang disimpan dalam tabung plastik warna merah dengan diameter 2,3 (dua koma tiga) cm yang berada disaku selana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pukul 22.00 Wib bertempat di jalan raya umum Kediri Wates Desa Wates Kecamatan Wates kabupaten Kediri, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Iwan David Alias Wawuk (DPO) dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram dan atas penawaran tersebut Terdakwa menyetujui ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa pulang dan sampai di rumah Narkotika jenis sabu-sabu dibagi menjadi 7 (tujuh) plastik klip dan 1 (satu) klip dikonsumsi oleh Terdakwa kemudian 6 (enam) plastik klip disimpan oleh Terdakwa untuk Terdakwa edarkan dan sebagian akan dikonsumsi kembali oleh Terdakwa ;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu-sabu akan diedarkan oleh Terdakwa dengan cara dijual namun belum sempat terjual, Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan Terdakwa tidak menderita sakit apapun ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 00903/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan: Barang bukti nomor : 01870/2021/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Sunarko Bin Alm. Kamsi, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur tanpa hak



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu 7 (tujuh) plastik klip dan 1 (satu) klip dikonsumsi oleh Terdakwa kemudian 6 (enam) plastik klip disimpan oleh Terdakwa dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram atau berat bersih 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram ;

Ad.3. unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Korea RT/RW : 008/018 Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip yang disimpan dalam tabung plastik warna merah dengan diameter 2,3 (dua koma tiga) cm yang berada disaku selana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pukul 22.00 Wib bertempat di jalan raya umum Kediri Wates Desa Wates Kecamatan Wates kabupaten Kediri, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Iwan David Alias Wawuk (DPO) dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram dan atas penawaran tersebut Terdakwa menyetujui ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa pulang dan sampai di rumah Narkotika jenis sabu-sabu dibagi menjadi 7 (tujuh) plastik klip dan 1 (satu) klip dikonsumsi oleh Terdakwa kemudian 6 (enam) plastik klip disimpan oleh Terdakwa untuk Terdakwa edarkan dan sebagian akan dikonsumsi kembali oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa rencananya Narkotika jenis sabu-sabu akan diedarkan oleh Terdakwa dengan cara dijual namun belum sempat terjual, Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan Terdakwa tidak menderita sakit apapun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 00903/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan: Barang bukti nomor : 01870/2021/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) paket klip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor semuanya 1,28 (satu koma dua delapan) gr ;
- 1 (satu) buah tabung plastik warna merah dengan diameter 2,3 (dua koma tiga) cm tempat menyimpan sabu-sabu ;

Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunarko Bin Alm Kamsi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket klip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor semuanya 1,28 (satu koma dua delapan) gr ;
 - 1 (satu) buah tabung plastik warna merah dengan diameter 2,3 (dua koma tiga) cm tempat menyimpan sabu-sabu ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., dan Evan Setiawan Dese, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Endang Susanti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Zanuvar Irkham, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H.,M.Hum.

Lila Sari, S.H., M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)